

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA BANK
KONVENSIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 64/PUU-X/2012**

(STUDI KASUS PADA BANK BUMN DI YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**FAUZAN NURSYA'BANI
19103050050**

**PEMBIMBING:
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dikeluarkan guna pembukaan kerahasiaan bank yang sebelumnya menjadi kendala untuk proses pembuktian di Peradilan dalam penyelesaian pembagian harta bersama berupa simpanan di bank. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dikeluarkan, terdapat perubahan dalam proses pembuktian dan eksekusi pembagian harta bersama pada bank di Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dan bagaimana prosedur pengajuan barang bukti Penggugat ke pihak bank dan eksekusi pembagian harta bersama berupa simpanan di bank, khususnya yang dilakukan oleh Bank Konvensional Milik BUMN di Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (empirical research), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dimulai dengan proses mengidentifikasi dan juga mengkonsepsikan hukum dan sumber normatif berupa teks keagamaan yakni Al-qur'an, Hadits, dan Fiqh. Sumber data primer berasal dari Putusan Perkara Nomor 618/PdL.G/2021/PA.YK, dengan menggunakan sifat penelitian berupa deskriptif analitik dengan mendalami teori prinsip kerahasiaan bank dan teori asas "*Actori incumbit probatio, actori onus probandi*".

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka diketahui bahwa terdapat perubahan dalam tata cara pembuktian dan proses eksekusi pembagian harta bersama yang berupa simpanan di bank. Dalam proses pembuktian di persidangan, Penggugat dapat melakukan prosedur permintaan barang bukti rekening ke bank yang meliputi beberapa langkah penting yang harus dilakukan dengan benar untuk memperoleh barang bukti yang diinginkan. Langkah-langkah tersebut ialah memberikan surat putusan asli dari Pengadilan, akta cerai, membuat surat permohonan, surat kuasa, menyertakan dokumen identitas, semuanya dikirim langsung ke alamat bank. Setelah itu Penggugat menunggu balasan dari bank, dan memperoleh barang bukti rekening jika permintaan disetujui oleh bank. Setelah pembuktian selesai dilakukan proses eksekusi pembagian harta bersama. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tidak diatur mengenai proses eksekusi pembagian harta bersama yang dilakukan oleh pihak bank, namun diatur dalam Pasal 225 HIR. Pembagian harta bersama dapat dilakukan oleh pihak Perbankan dan Pengadilan yakni Panitera atau Jurusita, eksekusi dilakukan sesuai Surat Putusan Pengadilan yang telah ditentukan pembagiannya. Sebagai pihak yang bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam eksekusi pembagian harta bersama tidak dapat melakukan permintaan tambahan dari kedua belah pihak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan dan dilakukan dalam kurun waktu 8 hari setelah dikeluarkan.

Kata kunci: *Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012*, Harta Bersama, Rahasia Bank



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauzan Nursya'bani

NIM : 19103050050

Judul : "Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Pada Bank Konvensional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 (Studi Kasus Pada Bank BUMN di Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2023

22 Syaban 1444 H



Bustanul Arifin Rusyidi, M.H

NIP. 19900721 201903 1 010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-496/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA BANK KONVENSIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 (STUDI KASUS PADA BANK BUMN DI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUZAN NURSYA'BANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050050
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6451f9de7f6fc



Penguji I
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6425a30a68399



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64390c09ddfaf



Yogyakarta, 29 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64521466e994c

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauzan Nursya'bani
Nim : 19103050050
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Pada Bank Konvensional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 (Studi Kasus Pada Bank BUMN di Yogyakarta)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumber Pustaka. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Maret 2023
Sya'ban 1444H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fauzan Nursya'bani
NIM 19103050050

MOTTO

“JALMI TIASA SUKSES, MARGI GADUH SEUEUR CARA.
SEDENGKEUN JALMI ANU GAGAL, MARGI ANJEUNNA AKAN
GADUH SEUEUR TEUING ALESAN”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK

ALMAMATER TERCINTA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>kāmah al-alauliyā</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	ditulis	t: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	ditulis	ū: <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: "bainakum"
Fathah wawu mati	قَوْل	ditulis	au: "qaul"

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Z awi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَنَا بِلُغَةِ الْعُلَمَاءِ وَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَهْلِ النَّقَى
وَالْوَفَى، أَمَا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA BANK KONVENSIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 (STUDI KASUS PADA BANK BUMN DI YOGYAKARTA)*” tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua dan sekaligus merangkap Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku dosen penasihat akademik yang telah memberi arahannya dalam mengajukan judul skripsi ini.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
7. Alm. Bapak Yuyus Rusman dan Ibu Sopiah selaku kedua orang tua saya serta yang menjadi *support system* terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk saya.
8. Semua Keluarga di Bandung dan Cirebon yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup khususnya selama studi.
9. Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan arahannya dalam membimbing penulis.
10. Ibu Dra. Husniawati selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan bimbingannya beserta seluruh Staf pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta.
11. Seluruh pihak Bank BUMN kantor wilayah Yogyakarta yang telah membantu memberikan informasi
12. Terima kasih kepada salah satu Mahasiswi Prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga dengan Nim 19105030049 yang telah senantiasa menjadi *support system* membantu dalam berjalannya penulisan skripsi.

13. Seluruh teman-teman Prodi HKI angkatan 2019 yang telah membantu penulis dan tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Teman-teman satu bahasa daerah yang selalu berkumpul di Asrama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
15. Seluruh teman-teman KKN yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan penulis bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang tulus kecuali doa dan ucapan terima kasih banyak, semoga bantuan mereka dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan membawa keberkahan untuk mereka semua. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin..

Yogyakarta, 15 Maret 2023
22 Sya'ban 1444H
Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fauzan Nursya'bani
NIM. 19103050050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA	22
A. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan	22
B. Ruang Lingkup Harta Bersama	24
C. Dasar Hukum Harta Bersama	28
D. Penyelesaian Harta Bersama Melalui Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012	33
BAB III DATA PENELITIAN	50
A. Putusan Perkara Nomor 618/Pdl.G/2021/PA.YK.	50
B. Konsep Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Penyelesaian Harta Bersama Pada Bank Konvensional	62
BAB IV ANALISIS <i>PROBLEM</i> PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA BANK KONVENSIONAL	71
A. Analisis Penyelesaian Sengketa Gugatan Harta Bersama di Bank Konvensional Untuk Pemeriksaan Barang Bukti di Persidangan	71

B. Analisis Eksekusi Pembagian Harta Bersama yang Dilakukan oleh Bank Setelah Adanya Putusan Dari Pengadilan	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN I	I
LAMPIRAN II DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	III
LAMPIRAN III DOKUMENTASI	IV
CURICULUM VITAE	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perselisihan antara suami dan istri yang terjadi pasca perceraian kerap kali menimbulkan kerugian, baik kerugian dari pihak suami atau pihak istri. Diantara kerugian itu terdapat kerugian materil yang dialami kedua belah pihak. Kerugian materil yang dialami oleh kedua belah pihak terutama dalam pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan dalam penjelasan mengenai sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan kehidupan keluarga antara kedua peraturan tersebut. Kerugian materil dapat terjadi pada kedua belah pihak dimana dalam proses ini menyangkut ada atau tidaknya harta bersama, proses pembuatan harta bersama, unsur- unsur yang membentuk harta bersama, pola pengelolaan serta pembagian harta bersama.¹

Seiring berkembangnya zaman, terdapat keluasan jangkauan aspek dari segi ruang lingkup penyimpanan harta bersama.² Terdapat banyak metode penyimpanan harta bersama yang dapat dipilih oleh pasangan suami istri. Beberapa metode tersebut antara lain membuka rekening bersama, membuat

¹ Benny Zuldarsyah, *Analisis Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Ketentuan Rahasia Bank (Perbankan Syariah)*. Skripsi (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), hlm, 3.

² Ahmad Marzuki Nasution “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Alasan untuk membuka rahasia Bank (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*” Skripsi FSH, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. hlm, 5

perjanjian pranikah, atau memilih jenis kepemilikan bersama atau harta bersama dalam perkawinan. Penting bagi pasangan suami istri untuk memilih metode penyimpanan harta bersama yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka serta memastikan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan harta bersama. Penulis dalam pembahasan bahasan ini mengerucutkan pada metode penyimpanan harta bersama yang berupa tabungan di bank, ada tiga produk harta yang berupa simpanan di dalam bank misalnya, harta bersama yang berbentuk tabungan, giro, dan deposito.

Gugatan harta bersama yang berupa simpanan menjadi persoalan kedua belah pihak setelah perceraian. Selain gugatan yang terpisah dengan gugatan perceraian, terdapat pula kendala berupa kesulitan akses saat meminta data nasabah karena adanya kerahasiaan bank dalam membuka data rekening yang digugat. Setelah penulis melakukan survei ke beberapa kantor pusat bank di wilayah Provinsi Yogyakarta, terdapat perkara mengenai gugatan harta bersama berupa simpanan di bank, tepatnya di Kota Yogyakarta. Namun, dalam hal ini penulis hanya diberi izin akses untuk melakukan penelitian hanya pada bank konvensional milik BUMN.

Pada prinsipnya, bank memahami mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terkait harta bersama dan produk perbankan sebagai harta gono gini yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami atau isteri mengalami hambatan karena adanya ketentuan mengenai rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) berupa tabungan di bank, tetapi dalam prakteknya pada bank konvensional milik

BUMN di wilayah Kota Yogyakarta memiliki kendala terkait keabsahan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti kepemilikan serta kesaksian di persidangan yang dilakukan oleh bank.

Harta bersama pada dasarnya disebutkan dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Istilah harta bersama ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: *1) harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, 2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.* Disebutkan juga pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.*”³

Harta bersama yang disimpan berupa tabungan di bank seharusnya tidak memerlukan prosedur yang rumit dalam pelaksanaannya. Meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi 64/PUU-X/2012 yang pada pokoknya memutuskan tentang memberikan pengecualian rahasia bank bisa dibuka untuk persidangan perkara harta bersama yang berupa simpanan di bank. Dalam praktik pelaksanaannya, bank harus memahami pentingnya mengikuti peraturan dan kebijakan yang berlaku, termasuk diperlukannya upaya untuk menemukan solusi atau mekanisme penyelesaian yang tepat agar pembagian

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35-37

harta bersama pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilakukan secara jelas, adil, dan transparan.

Mengenai harta bersama yang disimpan berupa tabungan yang digugat oleh pihak penggugat karena masih dalam penguasaan salah satu pihak pasca perceraian (baik dari pihak mantan suami ataupun pihak mantan istri), tidak menutup kemungkinan terdapat kendala-kendala dan problem-problem dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi latar belakang kendala dan problem karena menjadi objek dari harta bersama yang masih ada keterikatan dengan salah satu pihak yang digugat sehingga harus melalui proses pembuktian ke pihak bank, sedangkan pihak penggugat tidak dapat memberi akses informasi mengenai data nasabah ke pihak penggugat dengan alasan rahasia bank.

Kendala yang terjadi bagi pihak penggugat menjadi kesulitan tersendiri sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, karena dalam proses pengajuan tuntutan di pengadilan ada asas, "*siapa yang mendalilkan, ia membuktikan.*" Asas tersebut merupakan prinsip yang digunakan dalam hukum untuk menentukan siapa yang harus membuktikan suatu fakta dalam suatu persidangan. Pelaksanaan asas ini bisa dilihat dalam proses pengajuan tuntutan di majelis hukum, di mana pihak yang mengajukan tuntutan wajib membagikan fakta yang lumayan buat menunjang tuntutan mereka. Namun, terdapat sebagian kondisi di mana hakim bisa memerintahkan pihak lain untuk bersumpah sebagai pelengkap fakta (Sumpah supleitor), misalnya dalam

permasalahan hukum di mana pihak yang dituduh mempunyai data yang berarti buat kenyataan yang diajukan.⁴

Pembagian harta bersama terdapat pada Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai pembagian harta bersama saat perkawinan. Namun, kadang kala masih banyak perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dengan harta bersama ini, sehingga menimbulkan banyaknya gugatan ke pengadilan.⁵ Banyak permasalahan yang muncul dikarenakan pembagian yang tidak merata, maka salah satu dari kedua belah pihak menggugat ke pengadilan agama wilayah hukum tempat dimana harta bersama itu berada.

Harta bersama yang disimpan berupa tabungan di bank merupakan sengketa permasalahan yang kompleks untuk digugat ke pengadilan. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, bank memiliki kesulitan dalam penyelesaian pembagian harta bersama yang digugat ke pengadilan, karena tidak ada ketentuan atau regulasi yang jelas mengenai pembagian harta bersama sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini menyebabkan bank kesulitan dalam menentukan standar operasional dan prosedur penyelesaian pembagian harta bersama.

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, "*Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*", edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 97

⁵ Utami Argawati, Alasan Kepentingan Perceraian, Data Harta Bersama Di Bank Dapat Dibuka," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8170>, akses 24 Januari 2023

Harta bersama yang disimpan di bank, pada umumnya sangat sulit untuk digugat. Harta yang mengatas namakan salah satu di antara suami dan istri di bank merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah agar tidak ada potensi terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengajuan klaim pembagian harta bersama oleh salah satu pasangan, seperti mengajukan klaim yang tidak berdasarkan fakta atau tidak mengikuti persetujuan bersama serta menjaga data penyimpan dari tindakan yang dapat merugikan simpanannya. Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan: "*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya*".⁶

Kesulitan dalam pembagian harta bersama terjadi karena kesulitan dalam membuktikan awal mula harta bersama tersebut berasal. Membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses verifikasi data harta tersebut (apakah itu harta bersama atau harta bawaan). Tidak hanya itu, kesulitan lain dalam pembuktian harta bersama dapat berupa jumlah rekening suami ataupun istri yang menuntut, sebab tidak gampang untuk diakses dengan alibi rahasia bank. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, secara rinci disebutkan bahwa lingkup rahasia bank bukan menyangkut simpanan nasabah saja, tapi mencakup juga identitas nasabah pun menjadi rahasia, sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa:

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (28)

*“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”*⁷

Pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.”*⁸ Merupakan kelayakan untuk bank, sebab bank bertabiat sebagai *financial intermediary* yaitu memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat serta disalurkan kembali pada masyarakat. Dalam hal proses aliran dana, bank memfasilitasi dengan mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga memudahkan proses pembiayaan dan mempercepat aliran dana sebagai karakter lembaga kepercayaan.

Sifat rahasia bank melindungi privasi nasabah dan memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa informasi mereka aman dan tidak akan dibocorkan. Ini juga membantu memastikan stabilitas dan integritas sistem perbankan, serta membantu mencegah penipuan dan kecurangan dalam sektor perbankan. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada situasi dimana data nasabah bisa dibuka jika diperlukan untuk kepentingan hukum, nasabah, atau kepentingan umum. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998...Pasal 40

⁸ Utami Argawati, “Alasan Kepentingan Perceraian, Data Harta Bersama Di Bank Dapat Dibuka,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8170>, akses 24 Januari 2023

regulasi dan tindakan yang bijaksana agar rahasia bank tetap terjaga dan hak nasabah tetap dilindungi.

Terdapat pengecualian tertentu dimana bank wajib membuka rahasia bank, ialah pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, serta Pasal 45.⁹ Ada pula pengecualian rahasia bank pada pasal tersebut ternyata Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada putusan perkara Nomor 64/PUU-X/2012.

Amar Putusan Perkara Nomor 64/PUU-X/2012 menyatakan sebagai berikut:

a) Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;

1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.
2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

⁹ Zubairi Hasan, “Undang-Undang Perbankan Syariah”. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm 199-202

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

- b) Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,
- c) Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji problem yang terjadi pada bank konvensional di Kota Yogyakarta pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X.2012 mengenai pembukaan data rekening nasabah pada perkara harta bersama berupa tabungan di bank. Karena, menurut survei data yang dicari oleh penulis belum ada yang mengkaji problem yang terjadi pada bank konvensional mengenai pembukaan rahasia data nasabah di wilayah Kota Yogyakarta. Tidak ada yang membedakan antara Bank Konvensional dan Syariah dalam penyelesaiannya di Pengadilan. Hal ini yang melatarbelakangi penulis ingin mengenali serta mempelajari lebih mendalam tentang problem ini dalam wujud karya ilmiah.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Perkara Nomor 64/PUU-X/2012*

B. Rumusan Masalah

Setelah pemaparan di atas, munculah beberapa permasalahan yang menjadi sebuah rumusan masalah untuk melanjutkan penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Paasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 sengketa harta bersama di pengadilan setelah adanya putusan dari pengadilan?
2. Bagaimana prosedur eksekusi Putusan Perkara Pembagian Harta Bersama yang dilakukan oleh bank tempat harta bersama itu berada?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari riset ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses prosedur pembuktian pada penyelesaian perkara harta bersama berupa simpanan di bank yang menjadi rahasia bank sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 secara Litigasi.
2. Untuk mengetahui proses eksekusi pembagian harta bersama serta kehati-hatian bank dalam prosedur pembuktian sengketa yang digugat oleh salah satu pihak ke ranah pengadilan.

Riset ini diharapkan bisa mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a) Hasil dari riset ini diharapkan sanggup memberikan khasiat, biasanya untuk warga serta spesialisnya untuk kedua belah pihak yang bersengketa mengenai harta bersama yang ditaruh di bank setelah perceraian.

- b) Sebagai pengimplementasian untuk pihak bank mengenai putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 64/PUU-X/2012.
- c) Sebagai syarat mendapatkan Gelar Sarjana strata satu

D. Telaah Pustaka

Problematika yang muncul dalam harta bersama yang berupa tabungan terjadi pada proses pembuktian kepemilikan rekening yang menjadi objek bagi pengadilan sebagai penentu bahwa simpanan tersebut merupakan harta bersama. Proses tahap pembuktian ini menjadi problematika bagi pengadilan karena adanya faktor kerahasiaan bank dalam menjaga data nasabahnya. Penyusun menggunakan rujukan-rujukan penelitian sebelumnya sebagai klasifikasi.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun pada karya dan literatur yang sudah ada, maka penyusun menulis karya tulis yang secara khusus membahas “Problematika penyelesaian pembagian harta bersama pada bank konvensional pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012”. Kajian yang diteliti oleh penyusun mengenai problematika yang dialami oleh bank saat penyelesaian pembagian harta bersama yang disimpan di bank serta penyelesaian sengketa secara litigasi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Berikut beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. Skripsi dari Ahmad Nasution, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016 tentang *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Alasan untuk membuka rahasia Bank (ANALISIS YURIDIS) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012*). Skripsi ini

hanya membahas dari putusan Yuridis Mahkamah konstitusi saja, tidak mencakup secara keseluruhan putusan sengketa harta bersama mengenai rahasia bank, juga tidak meliputi pada perkara putusan penyelesaiannya. Penulis masih tertuju pada satu objek yaitu mengenai penyelesaian sengketa harta bersama setelah bercerai, lebih tertuju kepada satu pihak saja.

2. Skripsi dari Winda Nurlaili Putri Tahun 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Dalam Perkara ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*. Skripsi ini membahas tinjauan lebih mendalam dalam aspek Hukum Islam dengan mengimplikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dalam perkara perceraian. Skripsi ini lebih komperatif pada Pengadilan Agama dengan dasar KHI yang berbenturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang rahasia bank. Penulis cenderung memilih pada putusan PA yang merujuk pada KHI, tidak menyelaraskan pada putusan PN yang cenderung pluralisme karena bersifat kembali pada agama masing-masing.
3. Skripsi dari Stellen Rosalina Tahun 2018, Universitas Sriwijaya Palembang Tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Tentang pengecualian Rahasia Bank Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian. Skripsi ini membahas pengecualian pada Putusan MK tentang rahasia bank atas harta bersama dalam perkara

perceraian, sehingga ada keleluasaan untuk sengketa harta bersama dalam perkara perceraian dengan aturan dan UU yang telah ditetapkan oleh MK, namun dalam skripsi ini tidak dapat menjelaskan bagaimana penyelesaian harta bersama dalam perkara perceraian mati baik melalui putusan MK, MA dan badan yang ada di bawahnya.

Berdasarkan uraian skripsi di atas, banyak penelitian yang membahas perkara sengketa harta bersama namun hanya sebatas pada perkara pengecualian dan tinjauan hukum agama saja, tidak diselesaikan secara litigasi secara khususnya. Oleh karena itu, penulis sangat yakin untuk menyelesaikan penelitian sengketa harta bersama menurut putusan MK secara khusus pada proses problematika yang terjadi pada pihak perbankan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan alat penelitian untuk menganalisis masalah yang diselesaikan dalam suatu penelitian. Berikut adalah kerangka teoritik yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian.

1. Teori Pembagian Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik itu harta benda maupun harta tidak berwujud. Harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Sengketa harta bersama kerap kali terjadi karena perbedaan pendapat mengenai harta yang dihasilkan secara bersama-sama setelah perceraian berlangsung. Hal ini tertera dalam Fikih Islam Klasik, tidak ada istilah mengenai harta bersama saat terjadinya perceraian dalam suami-istri, tetapi dilihat dari siapa harta tersebut dihasilkan. Namun, fikih yang sering digunakan di Indonesia berbeda atau yang lebih diketahui Hukum Islam Hasil Ijtihad.

Harta bersama dalam hasil ijtihad fikih Indonesia terdapat dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia, yang disebut dengan harta bersama ialah kekayaan yang dihasilkan dalam masa pernikahan. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian harta bersama, seperti Pasal 116 Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks pembagian harta bersama pada bank konvensional, kerangka teori ini dapat digunakan untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku dan menilai apakah aturan tersebut sudah cukup adil dan memadai dalam menyelesaikan masalah pembagian harta bersama.

2. Prinsip Kerahasiaan Bank

Pengertian Rahasia Bank dapat kita temui pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang

¹¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac04020eb0300b538313735333435.html>

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kerahasiaan bank muncul untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindung dari keadaan keuangan nasabah dan data pribadi nasabah. Selain itu, kerahasiaan bank digunakan untuk kepentingan bank itu sendiri agar dapat dipercaya oleh nasabah untuk mengelola keuangan. Secara teori ada dua pendapat tentang rahasia bank:¹²

- 1) Teori Rahasia Bank Bersifat Mutlak, yaitu bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan alasan apapun dan oleh siapapun.
- 2) Teori Rahasia Bank Bersifat Nisbi/Relatif, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan Negara atau kepentingan umum.

Mengenai pengecualian kerahasiaan nasabah bank pada perkara harta bersama sudah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa harta dan produk perbankan sebagai harta gono-gini yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan/atau istri mengalami hambatan karena adanya ketentuan mengenai rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)¹³.

¹² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 117

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012

Ada pengecualian tertentu dimana bank harus membuka rahasia bank, yakni pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45.¹⁴ Adapun pengecualian rahasia bank pada pasal tersebut ternyata Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada putusan perkara Nomor 64/PUU-X/2012.¹⁵

Berdasarkan permasalahan yang penyusun paparkan, penyusun akan menganalisis problematika sengketa harta bersama yang disimpan di bank, baik itu karena perceraian biasa atau cerai mati, setelah meninjau Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

3. Asas “Actori Incumbit probatio, Actori Onus Probandi”

Teori asas "Actor Incumbit Probatio" atau "Actori Onus Probandi" adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa beban pembuktian atau bukti atas suatu klaim atau tuduhan harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan klaim atau tuduhan tersebut. Teori ini berasal dari sistem hukum Romawi dan telah menjadi prinsip dasar dalam banyak sistem hukum modern. Meskipun tidak jelas siapa yang secara khusus

¹⁴ Zubairi Hasan, “*Undang-Undang Perbankan Syariah*”. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm 199-202

¹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012

membuktikan atau mengembangkan teori ini, namun konsep ini sudah dikenal sejak masa Romawi kuno.

Secara harfiah, "Actori Incumbit probatio" berarti "beban pembuktian terletak pada Penggugat," sementara "Actori Onus Probandi" berarti "Penggugat memiliki beban pembuktian." Artinya, jika seseorang ingin mengajukan klaim atau tuntutan di pengadilan, maka dia harus membuktikan klaim atau tuntutannya tersebut dengan bukti-bukti yang memadai. Dalam konteks hukum perdata, prinsip ini menunjukkan bahwa beban pembuktian atau beban membuktikan kebenaran suatu klaim atau tuntutan dalam suatu perselisihan perdata terletak pada pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan tersebut (Penggugat). Prinsip ini menjadi sangat penting dalam penyelesaian sengketa perdata karena tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dan keabsahan dalam penyelesaian sengketa perdata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada dan didapat dari wawancara yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari

peninggalan fisik maupun arsip (*empirical research*),¹⁶ yakni penelitian yang langsung dilakukan pada salah satu bank BUMN di Yogyakarta dan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research literature*), baik berupa buku, catatan, atau hasil penelitian terdahulu. Tidak lupa dengan menjadikan bahan data menjadi sumber inti data, dengan mengumpulkan jurnal-jurnal, dan sumber lainnya sebagai literature.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang diambil penulis adalah deskriptif analitik,¹⁷ yaitu penelitian yang mendeskripsikan temuan-temuan dalam penelitian berdasarkan data data yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis di Bank Konvensional dan Pengadilan Agama Yogyakarta. Serta menganalisis aturan yang memiliki kaitannya dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan *yuridis normatif*¹⁸, yakni pendekatan yang dimulai dengan proses mengidentifikasi dan juga mengkonsepsikan hukum sebagai

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press: Jakarta 1986), Cetakan Ketiga, hlm. 32

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press: Jakarta 1986), Cetakan Ketiga, hlm. 13

institusi sosial yang nyata dan juga fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata dengan pendekatan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan normatif ialah pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yakni Al-qur'an, hadits, kidah fiqh.

4. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan oleh penulis ketika penelitian dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan terhadap objek penelitian dengan pihak dari Bank BUMN Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data pelengkap atau pendukung dalam suatu penelitian yang didapatkan dari sebuah buku atau karya tulis yang saling berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode yang digunakan di antaranya:

a. Wawancara

Wawancara atau bisa disebut juga dengan interview merupakan sebuah teknik mengumpulkan data dengan proses tanya jawab secara lisan, di mana asal pertanyaannya berasal dari pihak yang mewawancarai dan jawaban berasal dari responden, dan hasil

wawancara tersebut dicatat atau direkam.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Legal Bank BUMN Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengambilan gambar oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang bersumber dari catatan penting baik itu dari Lembaga atau Organisasi maupun Perseorangan. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan (transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda), gambar maupun karya yang dinilai monumental lainnya.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan juga menyusun secara sistematis dan kualitatif,²¹ yaitu data yang diperoleh dari hasil sebuah wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi disusun secara sistematis. Dalam artian dengan cara menganalisis dari objek data penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 serta menguraikan informasi data mengenai prosedur penyelesaian pembagian harta bersama dan proses eksekusi pembagiannya pada Bank BUMN Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

¹⁹*Ibid*

²⁰ 21 Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*, cetakan ke-1 (Bandung, PT Setia Purna Inves, 2007), hlm. 79.

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 50.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu gambaran awal tentang seputar Harta bersama dalam perkawinan, uraian tentang bentuk bentuk harta bersama (dapat berupa aset tanah, bisa berupa perhiasan, bisa berupa tabungan/deposito, pembagian harta bersama dan penyelesaian di Pengadilan Agama.

Bab ketiga yaitu berupa pengimplementasian kewajiban rahasia bank terhadap data nasabah yang disimpan di bank, tentang persoalan pembuktian di pengadilan mengenai sumber harta bersama yang dijadikan objek gugatan di bank.

Bab empat yaitu berisi tentang analisis problem mengenai penyelesaian harta bersama pada salah satu bank konvensional milik BUMN yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Bab kelima yakni berisi terkait bagian penutup yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dan saran merupakan masukan dari peneliti atas hasil penelitian yang ditemukan yang bersifat membangun agar dapat digunakan untuk perbaikan penulis berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dideskripsikan dalam penulisan skripsi mengenai “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Pada Bank Konvensional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 di Bank Konvensional Milik BUMN daerah Yogyakarta”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemeriksaan pada penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama menitik beratkan dua proses. *Pertama*, Proses Pembuktian, yakni berupa barang bukti Rekening koran yang berisi data dari pihak tergugat dan masih tersimpan di bank. Permintaan alat bukti ke pihak bank harus sesuai syarat dan Undang-Undang yang diberikan pihak bank kepada pihak Penggugat untuk ditaati. Alur permintaan alat bukti ke bank yakni, penyerahan dokumen asli, verifikasi dokumen oleh pihak bank lalu bank akan memberikan alat bukti berupa rekening koran setelah verifikasi disetujui. *Kedua*, Proses kesaksian yang dilakukan oleh Pihak Bank, . Ketika bank diminta untuk memberikan keterangan atau saksi dalam suatu proses hukum yang melibatkan nasabahnya, bank harus menghadiri jika dimintai sebagai saksi oleh pengadilan, adapun jika bank menolak hadir sebagai saksi akan dikategorikan tindak pidana berdasarkan Pasal 224 dan 522 KUHP. Pengecualian rahasia bank hanya ditujukan pada

nasabah yang Tergugat saja, jika bank diminta untuk mengungkapkan data lengkap pengirim dan yang dikirim oleh tergugat pada salinan rekening koran tergugat bank tidak akan memberikan data tersebut, karena data pengirim dan yang dikirim saldonya oleh tergugat masih terlindungi dalam Undang–Undang Kerahasiaan Bank.

2. Proses Eksekusi pembagian harta bersama berupa simpanan di bank Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tidak diatur mengenai proses eksekusi pembagian harta bersama yang dilakukan oleh pihak bank, namun diatur dalam Pasal 225 HIR. Meskipun demikian, prinsip-prinsip hukum yang ditegakkan oleh putusan tersebut dapat diaplikasikan pada proses eksekusi pembagian harta bersama, menegaskan bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili sengketa dan memberikan putusan yang mengikat untuk dipatuhi oleh para pihak (*Inkracht van gewijs*). Dalam proses ini, bank melakukan eksekusi dengan pihak Pengadilan dalam hal ini panitera atau jurusita dibantu pihak keamanan sesuai dengan surat instruksi dari Pengadilan untuk melakukan eksekusi pembagian harta bersama dalam waktu 8 hari paling lambat agar tidak terjadi kerugian bagi salah satu pihak, sesuai dengan hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan “*Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan.*”

B. Saran

Setelah penulis mendeskripsikan penelitian yang dilakukan diatas, maka dipandang perlu untuk ditambahkan saran sebagai berikut.

1. Kepada Badan Hukum Legislatif (Pembuat Undang-Undang) Perlu memberikan informasi yang jelas serta transparan mengenai alur yang harus dilalui pihak Penggugat saat Peraturan Pembukaan Rahasia Bank pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tersebut dan alur eksekusi yang jelas dalam pembagian harta bersama yang harus dilalui oleh pihak perbankan setelah adanya putusan.
2. Untuk Mahkamah Agung diharap melakukan sosialisasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 kepada seluruh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terhadap proses pengajuan pembukaan harta bersama yang berupa simpanan di bank kepada pihak Penggugat sebagai wujud kepastian hukum



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Quran

Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf. *Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. Ke-3. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

B. Hadits

An-Nawawi, "Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia", (Surabaya: AW Publisher 2005),

C. Fiqh/Ushul fiqh

Ahmad Wards Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

Fahmi Al Amryzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Studi kompratif Fiqh, KHI, Hukum adat, dan Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

Tihami dan Sobari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, edisi. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islaamiy wa Adillatuh*, Juz.IV, cet.III, (Dmaskus: Dar Al-Fikr, 1998).

D. Peraturan Perundang-undangan

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Kota Yogya Nomor 618/Pdl.G/2021/PA.YK,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

F. Buku

Amir Safrudin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, (Medan: Rainbow, 1986)

J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993)

Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh Utara: Unimal Press 2016)

Muhammad amin suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, Ed. Revisi II, (Jakarta: PT Rafindo persada)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta 1986), Cetakan Ketiga, hlm. 32

Watni Marpaung, *Model Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017)

Zubair Hasan, "Undang-Undang Perbankan Syariah". (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

G. Skripsi dan Jurnal

Ang Rijal Amin, "Pembagian Harta Bersama," Artikel Publikasi Pengadilan Agama Pinrang, 29 Juli 2022

Ahmad Nasution, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Alasan untuk membuka rahasia Bank (ANALISIS YURIDIS) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012" Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016

Benny Zuldarsyah, "Analisis Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam Terhadap Ketentuan Rahasia Bank (Perbankan Syariah)".Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Muh. Jamal Jamil, "*Pembuktian di Peradilan Agama,*"*Jurnal Al-Qadau,* Vol. 4 (Juni 2017)

Rosalina Tahun, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Tentang pengecualian Rahasia Bank Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian."Universitas Sriwijaya Palembang. 2018

Winda Nurlauli Putri Tahun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Dalam Perkara Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

Yufi Wiyos, "*Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama,*" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Ijtimaiyya,* Vol. 7 (Februari 2014),

H. Lain lain

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac04020eb0300b538313735333435.html>

Utawi Dewi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8170>, akses 24 Januari 2023.

Dian Dwi Jayanti, "Menolak Panggilan Sebagai Saksi," https://www.hukumonline.com/lt50cc981bed84f#_ftn1, akses 5 Maret 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA